

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman, manusia semakin memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu melalui rapat paripurna pada Selasa tepatnya pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait perlindungan data pribadi dapat membawa harapan baru terhadap perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Menurut pernyataan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mana menyatakan bahwa pengertian penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan teknik atau cara meneliti perundangan dan bahan kepustakaan (data yang didapatkan membaca buku, literatur yang berkenaan dengan permasalahan) Undang - Undang Perlindungan data Pribadi ini tidak relevan atau tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 28F Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Posisi catatan kejahatan merupakan data dalam jenis data pribadi dalam kategori spesifik sama dengan halnya data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, data anak, data keuangan pribadi serta menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih dari itu, setiap orang dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia

Kata kunci; *Analisis Yuridis Tentang Rekam Jejak Kejahatan, Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi*

ABSTRACT

As time goes by, humans are increasingly dependent on information and communication technology. Therefore, through a plenary meeting on Tuesday, precisely on the 20th of August 2022, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was passed which aims to protect and guarantee rights. citizen's basics regarding personal data protection can bring new hopes for personal data protection. The method used in this research is normative juridical legal research. According to the statement of Soerjono Soekanto and Sri Mamudji which states that the meaning of normative juridical legal research is legal research that uses techniques or ways of researching legislation and library materials (data obtained from reading books, literature that regarding the problem) This Personal Data Protection Law is not relevant or not in accordance with the mandate of the 1945 Constitution in Article 28F of the 1945 Law of the Republic of Indonesia that every person has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, and has the right to search, own, store, process and convey information using all types of available channels. The position of crime records is data in the type of personal data in specific categories such as health data and information, biometrics, genetics, child data, data personal finances and guaranteeing everyone's right to communicate and obtain information in order to develop their personality and social environment. More than that, everyone is also guaranteed the right to search, obtain, own, store, process and convey information using all types of available channels.

Keywords; *Juridical Analysis of Criminal Track Records, Personal Data Protection Law*